

**KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN HINDU BALI PASCA-KEPUTUSAN MUDP 2010 DALAM
PUTUSAN PENGADILAN****Salma Hamidah, Glory Amanda Cristi, Raya Lintang Khoirunnisa**Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa TimurEmail: 23071010004@student.upnjatim.ac.id, 23071010029@student.upnjatim.ac.id,
23071010039@student.upnjatim.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas kedudukan hak waris perempuan Hindu Bali setelah Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010 serta penerapannya dalam penyelesaian sengketa waris. Permasalahan penelitian berfokus pada kedudukan perempuan sebagai ahli waris atau penerima jiwa dana, pertimbangan hakim terhadap keputusan MUDP, serta kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya di pengadilan maupun desa adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan keputusan MUDP, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan aturan desa adat yang tersedia. Pembahasan menunjukkan bahwa keputusan MUDP memberikan pengakuan terhadap hak perempuan atas bagian harta tertentu, tetapi belum menghapus perbedaan kedudukan berdasarkan status adat, jenis harta, dan tanggung jawab keluarga. Kedudukan keputusan tersebut dalam penyelesaian sengketa juga perlu dinilai berdasarkan pertimbangan hakim dan aturan desa adat yang berlaku. Penelitian ini menegaskan perlunya pemeriksaan terhadap penerapan keputusan MUDP untuk menilai kepastian hak waris perempuan Hindu Bali.

Kata Kunci: hukum adat Bali; MUDP; perempuan Hindu Bali; hak waris; pluralisme hukum.

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Sistem pewarisan masyarakat Hindu Bali menempatkan status purusa sebagai dasar penentuan hak dan tanggung jawab seseorang terhadap keluarga. Kedudukan tersebut berkaitan dengan kewajiban swadharma, yaitu tanggung jawab keagamaan, sosial, dan pemeliharaan hubungan keluarga yang diteruskan melalui garis keturunan laki-laki.¹ Dalam susunan ini, laki-laki yang berstatus purusa dipandang berhak menerima harta warisan karena berkewajiban meneruskan tanggung jawab keluarga, sedangkan perempuan yang berstatus pradana secara tradisional tidak memperoleh kedudukan yang sama. Pembatasan tersebut tidak hanya menentukan siapa yang menerima harta peninggalan orang tua, tetapi turut memengaruhi hubungan perempuan dengan keluarga asal setelah menikah. Padahal, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

¹ Komang Arya Mukti Maruti, "Hakekat Pewarisan Terhadap Laki-Laki Yang Berstatus Mulih Teruna Di Bali," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 3 (September 2025): 764-82.

sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pengakuan ini perlu dibaca bersama Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. Kedua ketentuan tersebut menempatkan hukum waris adat pada persoalan yang perlu diuji secara cermat, yakni bagaimana mempertahankan hak masyarakat adat tanpa membenarkan pembatasan hak perempuan hanya berdasarkan jenis kelamin. Pengakuan terhadap adat tidak serta-merta menjadikan setiap ketentuan pewarisan terbebas dari pengujian terhadap jaminan konstitusional.

Perubahan terhadap kedudukan perempuan dalam pewarisan adat Bali memperoleh landasan baru melalui Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010.³ Keputusan tersebut membahas kedudukan perempuan, anak, dan pasangan dalam keluarga serta pewarisan dengan tetap mempertahankan hubungan antara hak atas harta dan tanggung jawab keluarga. Perempuan Hindu Bali yang memenuhi ketentuan tertentu memperoleh hak atas bagian harta guna kaya, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta hasil usaha orang tua sesuai pengertian yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Pembagian itu tidak mencakup seluruh harta keluarga karena harta pusaka dan bagian yang dipertahankan untuk kepentingan keluarga tetap memiliki kedudukan tersendiri. Ketentuan mengenai bagian perempuan yang disebut sebesar setengah dari bagian purusa, setelah memperhitungkan sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian, perlu dibaca berdasarkan rumusan asli keputusan agar dasar perhitungannya tidak keliru. Keputusan tersebut turut membedakan perempuan yang masih dapat menjalankan sebagian tanggung jawab keluarga dengan mereka yang dikategorikan ninggal kadaton penuh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengakuan hak perempuan masih berkaitan dengan status keagamaan dan pemenuhan kewajiban keluarga, bukan semata-mata pengakuan atas hubungan darah.

Pemberian bagian harta kepada perempuan belum dengan sendirinya menjawab apakah kedudukannya telah berubah menjadi ahli waris yang setara atau masih terbatas pada penerima bagian tertentu. Perbedaan istilah hak waris dan jiwa dana perlu diperiksa karena keduanya dapat membawa akibat hukum yang berbeda. Hak waris berkaitan dengan kedudukan seseorang sebagai penerima harta peninggalan berdasarkan hubungan pewarisan, sedangkan jiwa dana merujuk pada pemberian atau bekal yang diberikan orang tua kepada anak perempuan sesuai ketentuan dan keadaan keluarga.⁴ Apabila bagian perempuan bergantung pada pemberian sukarela orang tua, kedudukannya tidak sama dengan hak yang dapat dituntut sebagai ahli waris. Sebaliknya, apabila keputusan MUDP memberikan hak yang dapat ditagih berdasarkan syarat tertentu, perlu diperiksa sejauh mana hak tersebut dapat dipertahankan ketika keluarga menolak membagikan harta. Pembedaan ini menentukan ukuran kesetaraan yang hendak dicapai. Perempuan yang memperoleh sejumlah harta belum tentu mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan laki-laki apabila haknya tidak mencakup harta pusaka, bergantung pada persetujuan keluarga, atau dibatasi berdasarkan status perkawinan dan kewajiban adat.⁵ Dengan demikian, penilaian terhadap keputusan MUDP tidak cukup bertumpu pada adanya bagian harta bagi perempuan, tetapi harus mencakup dasar pemberian, ruang lingkup objek warisan, serta kemungkinan menuntut pemenuhannya.

² Rizki Yudha Bramantyo and Gentur Cahyo Setiono, "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri," *Transparansi Hukum*, no. Edisi Spesial Hari Pahlawan (November 18, 2022).

³ I Komang Kawi Arta, Ketut Sudiartama, and Ratna Artha Windari, "Realisasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (September 21, 2020): 33-44.

⁴ Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin and Beni Ashari, "Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, Dan Mawānī'al-Irts Dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (May 18, 2025): 43-53.

⁵ Hasbiah Tunnaim Harahap, Sukiati, and Sugeng Wanto, "Pemahaman Perempuan Karir Tentang Status Pendapatan Sebagai Harta Bersama Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Dan Hukum Positif," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 3 (June 8, 2026): 169-81.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kedudukan keputusan MUDP dalam tata hukum Indonesia. Keputusan Pesamuhan Agung III Tahun 2010 merupakan keputusan lembaga adat, bukan peraturan perundang-undangan yang tercantum sebagai jenis peraturan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hakim untuk menjadikan keputusan MUDP sebagai rujukan ketika memeriksa sengketa waris perempuan Hindu Bali. Keputusan itu dapat dipertimbangkan sebagai bahan untuk memahami perkembangan hukum adat yang hidup, tetapi daya ikatnya tidak dapat langsung disamakan dengan undang-undang. Di sisi lain, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengakui kewenangan desa adat dalam mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan adat, tradisi, dan awig-awig.

Kedudukan tersebut membuat penerapan keputusan MUDP perlu diperiksa melalui aturan desa adat yang berlaku, bukan hanya berdasarkan keberadaan keputusan di tingkat provinsi. Apabila suatu desa adat masih mempertahankan ketentuan pewarisan yang menempatkan purusa sebagai penerima utama, perlu diketahui apakah keputusan MUDP telah diterima dalam perubahan awig-awig, dipakai sebagai pertimbangan dalam penyelesaian sengketa, atau belum memperoleh penerimaan yang memadai.⁶ Tanpa pemeriksaan terhadap aturan dan penerapannya, keberadaan keputusan tersebut belum cukup membuktikan perubahan kedudukan perempuan dalam pewarisan adat.

Pemeriksaan terhadap putusan pengadilan diperlukan untuk mengetahui bagaimana hakim menyelesaikan pertentangan antara ketentuan adat, keputusan MUDP, dan tuntutan keadilan bagi perempuan. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan perkembangan hukum adat, tetapi tidak berarti setiap keputusan lembaga adat harus diterapkan tanpa pemeriksaan terhadap isi, kedudukan, dan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Dalam sengketa waris, perlu ditelusuri apakah hakim mengutip Keputusan MUDP Tahun 2010 secara langsung, merujuknya sebagai bukti perkembangan hukum adat, memakai pertimbangan kesetaraan berdasarkan yurisprudensi, atau tetap bertumpu pada ketentuan adat yang berlaku di wilayah sengketa.⁷ Perbedaan cara penalaran tersebut dapat memengaruhi hasil perkara dan kepastian hak pihak yang bersengketa. Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 dapat ditelaah sebagai salah satu rujukan mengenai kedudukan anak perempuan dalam pewarisan adat, tetapi penerapannya pada masyarakat Hindu Bali harus diuji berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan yang bersangkutan. Analisis putusan sejak 2011 hingga periode penelitian diperlukan untuk menilai apakah keputusan MUDP telah diterima sebagai rujukan yang nyata atau hanya disebut dalam uraian tanpa memengaruhi dasar pertimbangan hakim.

Penerapan keputusan MUDP juga perlu diperiksa di luar pengadilan, khususnya pada tingkat desa adat dan pengelolaan harta peninggalan. Penyelesaian melalui paruman adat dapat menghasilkan kesepakatan pembagian harta tanpa meninggalkan putusan tertulis, sehingga perubahan yang terjadi di tingkat keluarga belum tentu tercatat dalam dokumen yang dapat diteliti. Sementara itu, ketentuan ayahan, pemeliharaan merajan atau sanggah, serta tanggung jawab keagamaan dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan harta pada garis purusa. Apabila perempuan menghadapi tekanan sosial ketika menuntut bagian warisan, pengakuan hak dalam keputusan MUDP dapat sulit diwujudkan meskipun secara normatif tersedia. Persoalan serupa perlu ditelusuri dalam pengelolaan dokumen waris melalui notaris atau administrasi pertanahan, tanpa terlebih dahulu menganggap bahwa semua lembaga tersebut menerapkan

⁶ Gede Wahyu Aldi Putra, Si Ngurah Ardhyana, and Ketut Sudiatmaka, "Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 (2021): 473-80.

⁷ Sri Khayati, Ni Putu Andriani, and Fatma Wati, "Tinjauan Hukum Tentang Ahli Waris Perempuan Menurut Hukum Waris Adat Bali Dalam Perspektif Kesetaraan Gender," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (August 19, 2024): 606-18.

persyaratan yang sama. Penelitian ini menempatkan tiga arena tersebut sebagai objek pemeriksaan untuk mengetahui hubungan antara isi keputusan MUDP, pertimbangan hakim, dan ketentuan yang diterapkan desa adat. Berbeda dari pembahasan yang hanya menguraikan isi keputusan tahun 2010, penelitian ini diarahkan untuk menguji penerimaan dan batas penerapannya dalam penyelesaian sengketa waris perempuan Hindu Bali. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjelaskan apakah keputusan MUDP telah memberikan hak yang dapat dipertahankan oleh perempuan atau masih lebih banyak berfungsi sebagai dasar perundingan dalam keluarga.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan serangkaian uraian pada latar belakang yang menyangkut fenomena, dasar hukum, hingga alur peristiwa yang terjadi, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan yang akan menjadi dasar uraian dalam penelitian ini. Tiga rumusan tersebut ialah:

1. Bagaimana konstruksi hukum kedudukan ahli waris perempuan Hindu Bali dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP 2010, dan apakah ia menempatkan perempuan sebagai ahli waris atau penerima bekal (jiwa dana)?
2. Bagaimana hakim menggunakan, menafsirkan, atau mengabaikan keputusan MUDP tersebut dalam putusan sengketa waris yang diteliti?
3. Mengapa terjadi kesenjangan (jika ada) antara norma keputusan MUDP, putusan pengadilan, dan praktik desa adat, serta faktor apa yang menjelaskannya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris melalui perspektif socio-legal. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kedudukan ahli waris perempuan Hindu Bali, terutama Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Tahun 2010, serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan isi ketentuan hukum, tetapi juga menilai konsistensi antara dasar pengakuan hak perempuan, batas pemberian harta, dan kedudukan keputusan MUDP dalam tata hukum Indonesia. Dukungan perspektif *socio-legal* diperlukan untuk membaca hubungan antara ketentuan tertulis dan penerimaannya dalam penyelesaian sengketa adat.⁸ Penelitian ini tidak menempatkan keputusan MUDP sebagai peraturan yang otomatis mengikat seluruh desa adat, melainkan memeriksa dasar pengakuan, ruang penerapan, serta pengaruhnya terhadap pertimbangan hukum hakim. Pemilihan metode tersebut sejalan dengan penelitian mengenai pewarisan perempuan Hindu Bali yang menelaah keputusan MUDP melalui bahan hukum dan analisis normatif.

Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memeriksa hubungan antara Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, ruang lingkup, dan hubungan antarketentuan tersebut, terutama ketika pengakuan terhadap hak masyarakat adat berhadapan dengan tuntutan kesetaraan perempuan. Pendekatan kasus diterapkan dengan menelaah putusan pengadilan mengenai sengketa waris masyarakat Hindu Bali, termasuk pertimbangan hakim tentang status purusa, hak perempuan, dan penggunaan Keputusan MUDP Tahun 2010. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis pluralisme hukum, living law, kedudukan ahli waris, dan kritik hukum feminis

⁸ Muhammad Hishnul Islam and Dewi Sulastri, "Pluralisme Hukum Dan Konflik Normatif: Analisis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Versus Hukum Agraria Nasional," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 04 (2025): 1453-62.

terhadap pembatasan hak berdasarkan jenis kelamin. Ketiga pendekatan tersebut dipakai secara terpadu agar penilaian terhadap keputusan MUDP tidak hanya bertumpu pada bunyi ketentuan, tetapi juga memperhatikan cara hakim menafsirkan dan menerapkannya.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, serta putusan pengadilan yang memenuhi kriteria penelitian. Naskah asli keputusan MUDP diperlukan untuk memeriksa ketentuan pembagian harta guna kaya, kedudukan harta pusaka, bagian perempuan, dan persyaratan yang berkaitan dengan status ninggal kadaton. Bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, buku, hasil penelitian, dan disertasi yang membahas hukum waris adat Bali, pluralisme hukum, serta kesetaraan hak perempuan. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, digunakan apabila diperlukan untuk memperjelas istilah yang belum memiliki pengertian seragam dalam sumber yang ditelaah. Seluruh bahan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan rumusan masalah, kejelasan identitas sumber, dan ketersediaan dokumen yang dapat diperiksa. Sumber yang hanya mengulang pendapat tanpa menunjukkan dasar hukum atau rujukan asal tidak dijadikan dasar utama untuk menarik kesimpulan.

Pemilihan putusan pengadilan dilakukan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan rentang waktu sejak 2011 sampai dengan tanggal penelusuran terakhir. Rentang tersebut dipilih untuk menelusuri penerimaan keputusan MUDP setelah ditetapkan pada 15 Oktober 2010. Putusan yang dipertimbangkan harus berkaitan dengan sengketa waris masyarakat Hindu Bali dan memuat persoalan mengenai purusa, hak waris perempuan, atau penerapan ketentuan adat yang berkaitan dengan pewarisan. Penelusuran dilakukan melalui kata kunci tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan isi putusan untuk memastikan kesesuaiannya dengan objek penelitian. Putusan yang hanya memuat kata kunci tanpa membahas persoalan hukum yang diteliti tidak dimasukkan ke dalam analisis. Putusan yang tersedia diperiksa berdasarkan identitas perkara, pokok sengketa, pertimbangan hakim, dasar hukum yang dirujuk, dan amar putusan. Jumlah dokumen yang ditemukan dan jumlah putusan yang memenuhi kriteria harus dicatat setelah penelusuran selesai, bukan ditentukan sebelum pemeriksaan dokumen. Setiap putusan juga diperiksa status akhirnya apabila informasi tersebut tersedia, sehingga putusan pada tingkat pertama tidak langsung diperlakukan sebagai pendirian hukum yang telah dikuatkan oleh pengadilan lebih tinggi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilaksanakan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang memiliki hubungan langsung dengan masalah pewarisan perempuan Hindu Bali. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan naskah keputusan MUDP, putusan pengadilan, serta dokumen awig-awig atau pararem desa adat apabila tersedia dan dapat diakses secara sah. Dokumen desa adat diperiksa untuk mengetahui apakah ketentuan pewarisan yang berlaku telah mengakomodasi keputusan MUDP atau masih mempertahankan ketentuan yang menempatkan purusa sebagai penerima utama harta keluarga. Pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan pengurusan warisan melalui notaris atau administrasi pertanahan hanya dilakukan apabila terdapat sumber tertulis yang dapat diverifikasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan ketentuan keputusan MUDP, pertimbangan hakim, dan aturan desa adat yang berhasil diperoleh. Analisis dimulai dengan menafsirkan isi keputusan MUDP untuk menentukan apakah bagian yang diberikan kepada perempuan merupakan hak waris yang dapat dituntut atau pemberian jiwa dana yang bergantung pada ketentuan tertentu. Hasil penafsiran tersebut kemudian dibandingkan dengan dasar pertimbangan dan amar putusan untuk mengetahui apakah hakim menerima keputusan MUDP sebagai rujukan hukum, menggunakannya sebagai bahan untuk memahami hukum adat yang hidup, atau tidak menjadikannya dasar penyelesaian

perkara. Perbandingan dilanjutkan dengan ketentuan awig-awig atau pararem yang tersedia untuk menilai kesesuaian antara keputusan MUDP dan aturan desa adat. Hasilnya disusun dalam matriks yang memuat identitas sumber, ketentuan yang diperiksa, dasar pertimbangan, bentuk penerimaan atau penolakan, dan akibat hukumnya bagi kedudukan perempuan. Analisis ini turut mempertimbangkan keterbatasan data, terutama putusan yang tidak dipublikasikan, penyelesaian sengketa melalui paruman adat yang tidak terdokumentasi, serta dokumen desa adat yang tidak tersedia untuk umum. Batasan tersebut dicantumkan agar kesimpulan hanya berlaku pada bahan yang berhasil diperiksa dan tidak digeneralisasi sebagai gambaran seluruh masyarakat Hindu Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Kedudukan Perempuan dalam Keputusan MUDP 2010

Sistem pewarisan adat Bali menempatkan status purusa sebagai dasar penerusan hak dan kewajiban keluarga. Kedudukan ini berkaitan dengan kewajiban swadharma, yaitu tanggung jawab keluarga yang mencakup pelaksanaan kewajiban keagamaan, hubungan sosial, dan pemeliharaan tempat suci keluarga.⁹ Anak laki-laki yang berstatus purusa dipandang sebagai penerus tanggung jawab tersebut sehingga memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua. Sebaliknya, anak perempuan yang berstatus pradana secara tradisional tidak mempunyai kedudukan yang sama karena setelah menikah ia masuk ke dalam keluarga suami.¹⁰ Perbedaan tersebut menyebabkan hak perempuan atas harta orang tua lebih terbatas dibandingkan hak laki-laki. Keputusan Pesamuhan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 memberikan perubahan terhadap ketentuan tersebut dengan mengakui hak perempuan atas harta peninggalan keluarga. Keputusan ini tidak menghapus sistem purusa, tetapi memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh bagian harta meskipun tanggung jawab adatnya tidak sepenuhnya sama dengan laki-laki. Kedudukan perempuan pun tidak lagi dapat dinilai hanya berdasarkan statusnya sebagai anak perempuan, melainkan harus diperiksa berdasarkan ketentuan mengenai hak atas harta dan tanggung jawab yang masih dijalankannya.

Pengakuan hak perempuan dalam keputusan MUDP perlu dibaca melalui pembedaan antara harta guna kaya dan harta pusaka. Harta guna kaya merujuk pada kekayaan yang diperoleh melalui usaha selama perkawinan atau kehidupan keluarga, sedangkan harta pusaka berkaitan dengan kekayaan yang diwariskan turun-temurun dan mempunyai hubungan dengan keberlanjutan keluarga serta kewajiban adat. Perbedaan ini menentukan harta yang dapat dibagikan kepada perempuan karena tidak semua kekayaan keluarga mempunyai kedudukan yang sama. Harta pusaka tidak semata-mata dipandang sebagai kekayaan yang dapat dibagi kepada setiap anak, sebab sebagian harta dipertahankan untuk kepentingan keluarga dan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Dalam ketentuan pembagian yang dikenal dari keputusan tersebut, perempuan memperoleh setengah dari bagian purusa setelah dikurangi sepertiga untuk harta pusaka dan kepentingan pelestarian. Perhitungan ini perlu diterapkan sesuai rumusan asli keputusan agar pengurangan dan dasar pembagian tidak tertukar. Artinya, hak perempuan tetap mempunyai batas berdasarkan jenis harta yang diwariskan. Pengakuan atas bagian guna kaya tidak otomatis memberikan hak yang sama terhadap seluruh harta peninggalan, terutama harta yang dipertahankan untuk meneruskan tanggung jawab keluarga.

Perbedaan antara hak waris dan jiwa dana perlu diperhatikan untuk menentukan kedudukan hukum perempuan. Hak waris berkaitan dengan hak seseorang menerima harta peninggalan berdasarkan ketentuan pewarisan, sedangkan jiwa dana merupakan pemberian atau bekal yang diberikan orang tua kepada anak perempuan.¹¹ Keduanya tidak dapat

⁹ Ni Ketut Sari Adnyani, "Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5, no. 1 (August 5, 2016): 754-69.

¹⁰ Maruti, "Hakekat Pewarisan Terhadap Laki-Laki Yang Berstatus Mulih Teruna Di Bali."

¹¹ Firnanda Arifatul Cahyani and Dia Aisa Amelda, "Kedudukan Perempuan Hindu Dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 6 (June 29, 2022): 448-59.

disamakan hanya karena sama-sama menyebabkan perempuan menerima harta. Pada hak waris, dasar penerimaan berkaitan dengan kedudukan hukum penerima terhadap harta peninggalan. Sementara itu, jiwa dana dapat diberikan berdasarkan kehendak orang tua dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penerimanya mempunyai hak waris yang dapat dituntut. Keputusan MUDP perlu dibaca secara cermat untuk membedakan bagian yang diberikan berdasarkan ketentuan pewarisan dari bekal yang diberikan secara sukarela. Apabila keluarga menolak memberikan jiwa dana, perempuan tidak dapat langsung menyatakan bahwa penolakan tersebut merupakan pelanggaran hak waris tanpa menunjukkan dasar hukum yang mendukung tuntutananya. Sebaliknya, apabila bagian harta telah diakui berdasarkan ketentuan keputusan MUDP, persoalan hukumnya terletak pada apakah hak tersebut dapat dipertahankan ketika terjadi penolakan dari keluarga. Perbedaan ini menentukan apakah perempuan ditempatkan sebagai ahli waris dengan hak tertentu atau hanya sebagai penerima pemberian orang tua.

Keputusan MUDP membedakan orang yang berstatus ninggal kadaton terbatas dan ninggal kadaton penuh. Perbedaan tersebut berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk tetap menjalankan swadharma terhadap keluarga asalnya. Orang yang termasuk ninggal kadaton terbatas masih dapat memperoleh bagian harta berdasarkan asas ategen asuwun, dengan perbandingan dua berbanding satu antara bagian purusa dan bagian pihak yang memperoleh hak secara terbatas.¹² Kelompok ini mencakup perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa, laki-laki yang melangsungkan perkawinan nyentana atau nyeburin, orang yang telah diangkat sebagai anak oleh keluarga lain sesuai ketentuan adat dan agama Hindu, serta orang yang menyerahkan diri kepada keluarga lain atas kemauannya sendiri. Sebaliknya, orang yang dikategorikan ninggal kadaton penuh tidak memperoleh hak atas harta warisan menurut ketentuan tersebut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa status perkawinan atau perpindahan ke keluarga lain tidak selalu menghapus hak atas harta secara otomatis. Penilaian tetap berkaitan dengan kategori yang ditentukan dalam keputusan. Perempuan yang berstatus sentana rajeg, misalnya, perlu dibedakan dari perempuan yang menikah melalui perkawinan biasa karena kedudukannya berkaitan dengan penerusan keturunan melalui garis perempuan. Status perempuan yang belum menikah dan ketentuan bagi orang yang berpindah agama juga harus diperiksa berdasarkan rumusan asli keputusan, bukan disimpulkan hanya dari jenis kelamin atau status perkawinannya.

Meskipun memberikan pengakuan terhadap hak perempuan, keputusan MUDP belum menghapus perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam pewarisan adat Bali. Hak perempuan masih dibatasi oleh jenis harta, kategori status adat, dan hubungan antara penerimaan harta dengan kewajiban keluarga. Dari sudut pandang pluralisme hukum, keadaan ini memperlihatkan hubungan antara keputusan lembaga adat pada tingkat provinsi dan aturan yang berlaku di masing-masing desa adat. Keputusan MUDP tidak otomatis menggantikan awig-awig yang berlaku karena desa adat tetap mempunyai kewenangan mengatur kehidupan warganya berdasarkan ketentuan adat. Akibatnya, pengakuan hak perempuan dalam keputusan tersebut perlu dibedakan dari kepastian bahwa hak itu dapat diterapkan dalam setiap pembagian warisan.¹³ Kritik hukum feminis dapat dipakai untuk menilai apakah pembatasan tersebut benar-benar berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab adat atau justru mempertahankan perbedaan hak berdasarkan jenis kelamin. Penilaian ini tidak berarti bahwa seluruh ketentuan adat harus dihapus, melainkan bahwa alasan pembatasan hak perempuan perlu diuji berdasarkan dasar dan akibat hukumnya. Kedudukan perempuan setelah keputusan MUDP Tahun 2010 memperlihatkan perubahan dalam pengakuan hak atas harta, tetapi belum

¹² Shirley et al., "Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015)," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 3, no. 1 (February 2022): 9-26.

¹³ Nathasya Irish Rachelninta and Sulastri Sulastri, "Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 1 (February 9, 2025): 86-104.

membuktikan kesetaraan penuh apabila perempuan masih tidak mempunyai kedudukan yang sama dalam menuntut dan mempertahankan haknya.

B. Perlakuan Hakim terhadap Keputusan MUDP

Penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 dalam sengketa waris perlu dinilai melalui pertimbangan hukum yang digunakan hakim, bukan hanya berdasarkan penyebutan keputusan tersebut dalam putusan. Hakim menghadapi persoalan ketika ketentuan pewarisan adat yang berlaku dalam keluarga menempatkan laki-laki sebagai penerima utama harta, sedangkan perempuan mengajukan tuntutan berdasarkan pengakuan hak yang berkembang setelah keputusan MUDP ditetapkan. Dalam keadaan tersebut, hakim perlu memeriksa hukum adat yang berlaku, kedudukan para pihak dalam keluarga, jenis harta yang disengketakan, serta dasar tuntutan yang diajukan. Keputusan MUDP dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memahami perkembangan hukum waris adat Bali, tetapi kedudukannya tidak sama dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum. Penerimaan keputusan tersebut dalam putusan pengadilan perlu dibuktikan melalui isi pertimbangan hakim dan hubungannya dengan amar putusan. Tanpa pemeriksaan terhadap dokumen putusan, tidak dapat dipastikan bahwa keputusan MUDP telah menjadi dasar yang digunakan secara konsisten dalam penyelesaian sengketa waris perempuan Hindu Bali.

Penilaian terhadap putusan pengadilan dapat dilakukan dengan membedakan cara hakim memperlakukan keputusan MUDP. Pertama, hakim dapat merujuk keputusan tersebut sebagai gambaran perkembangan hukum adat Bali yang mengakui hak perempuan atas harta peninggalan. Dalam keadaan ini, perlu diperiksa apakah rujukan tersebut benar-benar memengaruhi penilaian hakim mengenai kedudukan perempuan dan pembagian harta. Kedua, hakim dapat menggunakan pertimbangan mengenai keadilan dan kesetaraan atau merujuk yurisprudensi, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961, tanpa menyebut keputusan MUDP secara langsung. Rujukan tersebut perlu dianalisis berdasarkan kesamaan persoalan hukum dan alasan yang digunakan dalam putusan, sebab putusan dari lingkungan adat yang berbeda tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan keadaan perkara. Ketiga, hakim dapat mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan adat yang terbukti berlaku dalam keluarga atau masyarakat yang bersengketa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hasil perkara tidak cukup dinilai dari apakah perempuan memperoleh harta, tetapi harus diperiksa berdasarkan alasan hukum yang mendasari putusan.¹⁴

Kedudukan keputusan MUDP dalam penalaran hakim berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan perkembangan hukum adat, termasuk pengakuan terhadap hak perempuan yang tercantum dalam keputusan MUDP.¹⁵ Namun, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa setiap keputusan lembaga adat harus diterapkan tanpa pemeriksaan terhadap kedudukan dan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku. Hakim tetap perlu menjelaskan alasan ketika menerima atau tidak menjadikan keputusan MUDP sebagai dasar pertimbangan. Apabila keputusan itu hanya dipakai untuk menggambarkan perkembangan adat tanpa memengaruhi penentuan hak para pihak, pengaruhnya terhadap hasil sengketa menjadi terbatas. Sebaliknya, apabila pertimbangan hakim menjelaskan hubungan keputusan MUDP dengan hak yang dituntut dan harta yang disengketakan, dasar pengakuan terhadap perempuan dapat dinilai dengan lebih jelas.

¹⁴ Ida Bagus Gede Permana Putra Manuaba and Made Nurmawati, "Kedudukan Keputusan Majelis Desa Adat (Mda) Provinsi Bali Dalam Mengatur Pewarisan Wanita Hindu Bali Menurut Hukum Positif Indonesia," *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 6 (2025).

¹⁵ Hasan al faruk Nawawi, Azis Sholeh, and Ahmad Damiri, "REINTERPRETASI HAKIM ATAS KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS 2 : 1 (Studi Putusan No.1642/Pdt.g/2020/Pa.Jp)," *Reinterpretasi Hakim Atas Ketentuan Pembagian Harta Waris 2: 1: Studi Putusan No. 1642/Pdt. G/2020/PA. JP* 18, no. 1 (June 14, 2026): 380-407.

Analisis putusan karena itu perlu mencatat nomor perkara, identitas tingkat pengadilan, pokok sengketa, status para pihak dalam keluarga, jenis harta yang diperselisihkan, dasar hukum yang digunakan, penyebutan keputusan MUDP, dan amar putusan. Unsur tersebut diperlukan untuk membedakan pengakuan hak secara langsung dari pertimbangan yang hanya menyebut perkembangan hukum adat. Pemeriksaan juga perlu memperhatikan apakah putusan pada tingkat pertama dikuatkan, diubah, atau dibatalkan pada tingkat berikutnya. Dengan cara tersebut, penelitian dapat menilai apakah keputusan MUDP berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa atau hanya menjadi salah satu bahan yang tidak menentukan hasil perkara. Tanpa data putusan yang telah diperiksa, pola penerimaan, pengabaian, maupun penolakan oleh hakim belum dapat dinyatakan sebagai temuan.

C. Kesenjangan Norma dan Kenyataan

Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 mengakui hak perempuan Hindu Bali atas bagian harta keluarga, tetapi pengakuan tersebut belum menjamin bahwa hak yang sama diterapkan dalam setiap penyelesaian warisan. Kesenjangan ini perlu diperiksa melalui tiga arena, yaitu pengadilan, desa adat, dan pengurusan harta peninggalan. Pada tingkat pengadilan, keputusan MUDP dapat dipertimbangkan sebagai rujukan mengenai perkembangan hukum adat, tetapi penerimaannya bergantung pada pertimbangan hukum dalam perkara yang diperiksa. Pada tingkat desa adat, penerapan hak perempuan berkaitan dengan isi awig-awig dan pararem yang berlaku. Sedangkan dalam pengurusan harta peninggalan, pembagian warisan dapat memerlukan dokumen yang menerangkan hubungan ahli waris dan status harta.¹⁶ Perbedaan aturan dan kebutuhan administrasi tersebut perlu diperiksa melalui dokumen yang tersedia agar kesenjangan antara norma dan penerapannya tidak hanya didasarkan pada dugaan.

Arena	Norma yang menjadi acuan	Hal yang perlu diperiksa dalam penerapan
Pengadilan	Keputusan MUDP 2010 mengakui bagian harta bagi perempuan sesuai ketentuannya.	Apakah hakim merujuk keputusan tersebut, mengakui hak perempuan, atau mendasarkan putusan pada ketentuan adat lain.
Desa adat	Keputusan MUDP menjadi salah satu rujukan perkembangan hukum waris adat.	Apakah awig-awig atau pararem telah mengakomodasi hak perempuan atau masih mempertahankan ketentuan pewarisan yang mengutamakan purusa.
Administrasi pertanahan dan notaris	Pengurusan harta memerlukan kejelasan mengenai ahli waris, status harta, dan dasar peralihannya.	Apakah dokumen yang diminta dan persetujuan pihak terkait memengaruhi pelaksanaan hak perempuan atas harta peninggalan.

Kesenjangan antara norma dan penerapan dapat berkaitan dengan kewajiban ayah, pemeliharaan merajan atau sanggah, serta anggapan bahwa tanggung jawab keluarga hanya

¹⁶ Muhammad Nur Fikri, Si Ngurah Ardhya, and Ratna Artha Windari, "Peran Notaris Dan Keterangan Ahli Waris Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 5, no. 2 (2024): 142-52.

dapat diteruskan melalui garis purusa. Alasan tersebut perlu diperiksa karena tanggung jawab adat tidak serta-merta membuktikan bahwa perempuan harus kehilangan hak atas harta peninggalan. Tekanan keluarga dan kemungkinan sanksi adat, termasuk kasepekan, juga dapat memengaruhi keputusan perempuan untuk menuntut bagiannya, tetapi keberadaan dan pengaruhnya harus dibuktikan melalui data yang dapat diperiksa. Persoalan lainnya ialah belum tentu tersedia mekanisme yang menjamin penerapan keputusan MUDP secara seragam di setiap desa adat. Dengan demikian, keputusan MUDP dapat menjadi dasar perundingan pembagian harta, tetapi kekuatan penerapannya tidak boleh dianggap sama di seluruh Bali.

KESIMPULAN

Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali Tahun 2010 mengakui hak perempuan Hindu Bali atas bagian harta tertentu, tetapi belum menyamakan seluruh kedudukannya dengan laki-laki karena hak tersebut masih berkaitan dengan jenis harta dan status adat. Perbedaan antara hak waris dan jiwa dana perlu diperiksa berdasarkan dasar pemberian serta kemungkinan menuntut pemenuhannya. Penerapan keputusan MUDP oleh hakim harus dinilai melalui pertimbangan hukum dan amar putusan, sedangkan penerimaannya di desa adat perlu diperiksa melalui awig-awig dan pararem. Kesenjangan antara norma dan penerapan belum dapat dipastikan tanpa pemeriksaan dokumen yang memadai. Dengan demikian, pengakuan hak perempuan perlu disertai kepastian mengenai dasar dan pelaksanaannya.

SARAN

MUDP dan Majelis Desa Adat perlu memperjelas ketentuan mengenai hak waris perempuan, jiwa dana, pembagian harta, serta status ninggal kadaton agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Desa adat perlu meninjau awig-awig dan pararem dengan tetap memperhatikan tanggung jawab adat serta jaminan hak perempuan. Mahkamah Agung dapat mendorong konsistensi pertimbangan hakim melalui pedoman yang sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah Provinsi Bali perlu mendukung penyelarasan aturan desa adat dengan pengakuan hak perempuan. Penelitian selanjutnya perlu memeriksa putusan pengadilan, dokumen desa adat, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk mengetahui penerapan keputusan MUDP secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 754-769. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>
- Arta, I. K. K., Sudiarmaka, K., & Windari, R. A. (2020). Realisasi Keputusan Pesamuhan Agung III MUDP Bali terhadap Pewarisan Anak Perempuan Bali Aga di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 33-44. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28658>
- Bramantyo, R. Y., & Setiono, G. C. (2022). Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang Pengakuan Negara terhadap Norma Adat dalam Perspektif Religius dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. *Transparansi Hukum*, (Edisi Spesial Hari Pahlawan). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v0i0.3688>
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448-459. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Fikri, M. N., Ardhyana, S. N., & Windari, R. A. (2024). Peran Notaris dan Keterangan Ahli Waris dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(2), 142-152.
- Harahap, H. T., Sukiati, & Wanto, S. (2026). Pemahaman Perempuan Karir tentang Status Pendapatan sebagai Harta Bersama dan Relevansinya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5(3), 169-181. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2266>

- Islam, M. H., & Sulastri, D. (2025). Pluralisme Hukum dan Konflik Normatif: Analisis Sosiologis Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Versus Hukum Agraria Nasional. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(04), 1453-1462.
- Khayati, S., Andriani, N. P., & Wati, F. (2024). Tinjauan Hukum tentang Ahli Waris Perempuan menurut Hukum Waris Adat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 606-618. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.542>
- Manuaba, I. B. G. P. P., & Nurmawati, M. (2025). Kedudukan Keputusan Majelis Desa Adat (Mda) Provinsi Bali dalam Mengatur Pewarisan Wanita Hindu Bali Menurut Hukum Positif Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 15(6).
- Maruti, K. A. M. (2025). Hakekat Pewarisan terhadap Laki-Laki yang Berstatus Mulih Teruna di Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(3), 764-782.
- Nawawi, H. al faruk, Azis Sholeh, & Ahmad Damiri. (2026). REINTERPRETASI HAKIM ATAS KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS 2 : 1 (Studi putusan no.1642/pdt.g/2020/pa.jp). *Reinterpretasi Hakim Atas Ketentuan Pembagian Harta Waris 2: 1: Studi Putusan No. 1642/Pdt. G/2020/PA. JP*, 18(1), 380-407. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15605>
- Putra, G. W. A., Ardhya, S. N., & Sudiarmaka, K. (2021). Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 473-480.
- Rachelninta, N. I., & Sulastri, S. (2025). Implementasi Hak Waris Perempuan Dalam Masyarakat Adat Patrilineal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(1), 86-104. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11113>
- Shirley, Sembiring, R., Apriliana, I., & Yefrizawati. (2022). Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 3(1), 9-26.
- Waddin, A. H. K. M., & Ashari, B. (2025). Integrasi Konsep Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris, dan Mawāni' al-Irṣ dalam Kerangka Keadilan Distribusi Warisan Islam. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 43-53. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2218>